



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dispertanhut adalah Dispertanhut Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dispertanhut Kabupaten Purbalingga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pertanian dan Kehutanan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dispertanhut merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pertanian dan Kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dispertanhut mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pertanian dan Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dispertanhut mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- g. penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- i. pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
- j. pembinaan dan pengembangan agribisnis;
- k. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dispertanhut, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura , terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dispertanhut.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e angka 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dispertanhut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dispertanhut yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.